



Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 398/PM.00.01/K.RA-10/10/2024 Selatpanjang, 8 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Intruksi Pengawasan DPTb dan DPK

Kepada Yth.

**Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Kepulauan Meranti**
di-

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diubah menjadi undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tentang Penyusunan Daftar Penmilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penyusunan Daftar Penmilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
11. Surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor 16/PM.00.01/K.RA/10/2024 Perihal Intruksi

II. Intruksi

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan pada subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 dengan ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengimbau kepada PPK dan PPS di wilayah masing-masing yang memuat substansi sebagai berikut:
 - a. Dalam penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Memberikan akses terkait Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan potensi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) kepada Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) secara optimal.
 - c. Memastikan PPK dan PPS agar mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah Pemilih terdaftar pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) agar tidak ada pemilih ganda.
 - d. Memastikan data Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) terintegrasi dengan Sidalih.
 - e. Memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali data pemilih lain agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS. Hal tersebut guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara pada hari pemungutan suara.
 - f. Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/Polri menjadi masyarakat sipil terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK).
 - g. Memastikan penyampaian Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat di Kantor Panwaslu Kecamatan masing-masing terkait penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) guna menerima masukan/tanggapan dari masyarakat.

3. Berkoordinasi kepada para pemangku kepentingan dalam ranah kepemiluan, untuk memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar ke dalam DPT agar diakomodasi ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK).
4. Melakukan konsolidasi bersama Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa (PKD) baik melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan kepada PKD.
5. Melaporkan hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti secara berkala.

Demikian Surat Imbaun ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti**



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip